



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 195/Pdt/2015/PT.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhamad Mulyana, S.T, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum Rt. 004/006, Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Mochammad AE Dunuraeni, SH.,MH. Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Moch A. Daniel & Partners di Jalan Raya Pembangunan Simpang Cikaret No. 16 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus No.02/KH.MAD/SK/SMI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 05/SK/2015/PN.SKB, tanggal 20 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

LAWAN

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan Zamrud Raya Nomor 2 Perum Baros Kencana Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinan Panjaitan, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kecubung I Nomor 150 Kompleks Baros Kencana, Baros Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 26/SK/2015/PN.SKB, tanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I ;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan Otoiskandar Dinata Nomor 175 Kota Sukabumi, yang diwakili Ketua KPU Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Setiadi, SH., Anggota KPU Sukabumi, berdasarkan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor 35/KPU.KOSI-011.329150/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 24/SK/2015/PN.SKB, tanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II ;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Garut Nomor 11 Bandung, Jawa Barat, yang diwakili Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Momon Setiawan, SH. M.Si, Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Rizkyasri Suminar Putri, SH., Staf Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 733/KPU.Prov.011/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 53/SK/2014/PN.SKB, tanggal 19 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III ;

D A N

Anwar Situmorang, SE.,MM., berkedudukan di Kampung Lio Asem Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sundajayahilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinan Panjaitan, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kecubung I Nomor 150 Kompleks Baros Kencana, Baros Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 25/SK/2015/PN.SKB, tanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb, tanggal 07 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 754.000,-(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb, tanggal 07 Januari 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 5 Pebruari 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Februari 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 05 Februari 2015 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 04 Februari 2015 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I, II pada tanggal 16 Februari 2015, kepada Terbanding III pada tanggal 26 Februari 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Februari 2015, dengan seksama ;

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2015, kepada Terbanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 03 Maret 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015, dengan seksama ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Maret 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 06 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015, dengan seksama ;

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2015, kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 16 Maret 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015, dengan seksama ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, kepada Terbanding I, II, dan Turut Terbanding semula Terbanding I, II dan Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Maret 2015, kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb, tanggal 7 Januari 2015, serta memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 04 Februari 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Februari 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 2 Maret 2015 dan kontra

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Maret 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 2 Maret 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tertanggal Februari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 6 Maret 2015, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding semula penggugat telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan baik dalam permohonan provisinya maupun dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat banding menyampaikan tanggapan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa soal ditolaknya provisi menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak mungkin ditunda pelantikan Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena sudah berlangsung sebelum gugatan diajukan demikian pula tidak boleh dibatalkan pelantikan karena hal itu sudah masuk secara tidak langsung dalam hubungannya dikabulkan tidaknya gugatan pokok dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang kurang dipertimbangkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tentang alasan sebabnya ia tidak dapat dilantik karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan untuk menjadi anggota DPRD yakni pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun, maka tindakan dari Terbanding II semula Tergugat II yang membatalkan pelantikannya sudah benar dan tepat menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa keputusan Terbanding II semula Tergugat II yang membatalkan pelantikan Pembanding semula Penggugat tanpa ada musyawarah dengan Pembanding I semula Tergugat I sebagai yang mencalonkannya menjadi calon anggota DPRD, juga tidak perlu, karena otoritas pembatalan tersebut adalah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Terbanding II semula Tergugat II maupun Terbanding III semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan adalah tentang pembatalan pelantikan Pembanding semula Penggugat menjadi anggota DPRD periode Tahun 2014 – 2019 ternyata bukan suatu tindakan yang tidak adil berdasarkan hukum maka dalil-dalil yang lain dalam gugatan Pembanding semula Penggugat karena hanya merupakan akibat apabila tindakan pembatalan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetap ditolak pada tingkat banding ini, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini pada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain ketentuan dalam HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skb, tanggal 7 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **7 JULI 2015**, oleh kami :
ABID SALEH MENDROFA, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. HC.SATRIA .US. GUMAY,SH.**, dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor 195/PEN/PDT/2015/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 JULI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 195/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera

Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr. HC.SATRIA .US. GUMAY,SH.,

ABID SALEH MENDROFA, SH.,MH.,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)